

**PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1087 TAHUN 2024, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka tanggal 23 September 2024, telah disepakati pembatasan dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sejumlah Rp. 38.921.978.000,03 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga sen) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lampiran 3 halaman.